



PUTUSAN

Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:-----

XXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Rt 19 Rw 08 Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;-----

M E L A W A N

XXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di Rt 17 Rw 10 Desa Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 09 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn tanggal 09 Agustus 2017 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 21 Pebruari 2003 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam.perkawinan tersebut

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 1 dari 16 hal.



telah dicatatkan di kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta nikah Nomor ; 96 / 57 / II / 2003 tertanggal 21 Pebruari 2003 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighot taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pengugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah ,mawadah,warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt; -----
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 Tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat terpisah tempat tinggal di rumah orang tua masing-masing sampai sekarang;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama ;-----
 - a. XXXXXXXX Lahir pada tanggal 14 Juli 2004;-----
 - b. XXXXXXXX Lahir pada tanggal 3 Oktober 2014;-----anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena:-----
 - a. Tidak memberikan nafkah lahir dan batin.-----
 - b. Tidak mau bertanggung jawab ketika mempuyai hutang;-----
6. Bahwa sejak bulan Nopember 2014,Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun 8 bulan, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan itim sebagaimana layaknya suami istri;-----

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 2 dari 16 hal.



7. Bahwa selama 1 tahun 8 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat;-----

8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah, warahmah sebagaimana tujuan dari suatu perkawinan;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR-----

Atau Apabila Pengadilan Agama kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);---

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Hakim Mediator bernama Dra. Hj. Z. Hani'ah pada tanggal 23 Agustus 2017, akan tetapi tetap tidak berhasil;-----

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 3 dari 16 hal.



Bahwa, terhadap pertanyaan majelis hakim, Penggugat menggugat menyatakan tetap pada gugatan semula tanpa ada perubahan apapun;---

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya ;-----

-----B

ahwa gugatan Penggugat tidak semuanya benar;-----

-----B

ahwa posita 1 sampai dengan 4 benar, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;-----

-----B

ahwa tidak benar sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap hutang-hutang karena Tergugat bekerja di laut;-----

-----B

ahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan karena Penggugat pergi ke Jakarta tanpa seizin Tergugat;-----

-----B

ahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat pergi ke Jakarta namun Tergugat memberi nafkah untuk anak-anak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;-----

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan replik yang pada intinya ;-----

-----B

ahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat kadang kasih nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;-----

-----B

ahwa tidak benar Tergugat bertanggung jawab terhadap hutang-

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 4 dari 16 hal.



hutangnya, karena kenyataannya yang membayar dan melunasi hutang adalah Penggugat;-----

-----B
ahwa tidak benar, Penggugat pergi ke Jakarta tanpa seizin Tergugat, Penggugat pergi dengan seizin Tergugat dengan tujuan mencari uang untuk melunasi hutang-hutang;-----

-----B
ahwa Tergugat setiap harinya berjualan wedang ronde dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;-----

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada intinya tetap pada jawaban semula;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Bukti surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3326195006820002, tanggal 20 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Nomor : 96 / 57 / II / 2003 tanggal 21 Februari 2003 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

- 1.-----X
XXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Rt.06, Rw.02, Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto,

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 5 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat sekitar selama 10 tahun;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang yang berada dalam asuhan Penggugat;-----

-----B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering bertengkar yang disebabkan nafkah kurang mencukupi disamping itu Tergugat juga tidak bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya dan yang melunasi adalah Penggugat;-----

-----B
ahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat;-----

-----B
ahwa Penggugat pergi ke Jakarta dengan seizin Tergugat dengan tujuan mencari uang untuk membayar hutang;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun lebih;-----

-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak mempedulikan dan tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui
Penggugat;-----

2.-----X
XXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat
tinggal di Rt.19, Rw.08, Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto,
Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

-----B
ahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
kakak kandung Penggugat;-----

-----B
ahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2003;---

-----B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama
di rumah orang tua Tergugat sekitar selama 10 tahun;-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang
yang berada dalam asuhan Penggugat;-----

-----B
ahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya
rukun dan harmonis namun mulai sering bertengkar yang
disebabkan ekonomi kurang mencukupi dan banyak hutang
untuk keperluan sehari-hari pada bank tongol, gali lobang tutup
lobang;-----

-----B
ahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat
bertengkar dengan Tergugat ketika saksi datang untuk membatik
di rumah Tergugat;-----

-----B
ahwa Penggugat pergi ke Jakarta dengan seizin Tergugat

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 7 dari 16 hal.



dengan tujuan mencari uang untuk membayar hutang, Tergugat bilang "Un, karena yang hutang itu kamu, maka kamu saja yang pergi ke Jakarta, saya di rumah saja dan saya sudah takut melaut";-----

-----B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 2 tahun 6 bulan lebih;-----

-----B
ahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-buktinya tersebut mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Tergugat membenarkannya dan pada awalnya hendak mengajukan bukti saksi-saksi namun pada akhirnya Tergugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya tersebut; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), terbukti Penggugat adalah penduduk/bertempat tinggal di Rt 19 Rw 08 Desa

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rowoyoso Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 96 / 57 / II / 2003 tertanggal 21 Februari 2003, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui mediasi pada tanggal 23 Agustus 2017 oleh Hakim Mediator bernama Dra Hj. Z. Hani'ah, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalil tetap yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat yang menikah pada

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2003 lalu hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, akan tetapi kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga selama 2 tahun 8 bulan, dan sebelum meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan karena

- a. Tidak memberikan nafkah lahir dan batin;-----
- b. Tidak mau bertanggung jawab ketika mempunyai hutang;-----

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya ;-----

-----B

ahwa gugatan Penggugat tidak semuanya benar;-----

-----B

ahwa posita 1 sampai dengan 4 benar, sebagaimana dalam gugatan Penggugat;-----

-----B

ahwa tidak benar sejak bulan Nopember 2014 Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah dan bertanggung jawab terhadap hutang-hutang karena Tergugat bekerja di laut;-----

-----B

ahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 8 bulan karena Penggugat pergi ke Jakarta tanpa seizin Tergugat;-----

-----B

ahwa selama berpisah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, karena Penggugat pergi ke Jakarta namun Tergugat memberi nafkah untuk anak-anak sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;-----

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan replik yang pada intinya ;-----

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 10 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----B
ahwa tidak benar Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat,
Tergugat kadang kasih nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus
ribu rupiah) setiap bulannya;-----

-----B
ahwa tidak benar Tergugat bertanggung jawab terhadap hutang-
hutangnya, karena kenyataannya yang membayar dan melunasi
hutang adalah Penggugat;-----

-----B
ahwa tidak benar, Penggugat pergi ke Jakarta tanpa seizin
Tergugat, Penggugat pergi dengan seizin Tergugat dengan
tujuan mencari uang untuk melunasi hutang-hutang;-----

-----B
ahwa Tergugat setiap harinya berjualan wedang ronde dan
penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari;-----

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik
yang pada intinya tetap pada jawaban semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalinya tersebut
Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi-saksi yang masing-
masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, mereka tidak termasuk yang
dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi
keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-
saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR jo.
Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, para saksi
juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan
kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka
telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka
memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi
yang dikemukakan Penggugat dapat diterima sebagai bukti;-----

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 11 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka pernah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 10 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, namun kemudian terjadi pertengkaran yang memuncak hingga berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai sekarang selama 2 tahun 8 bulan maka keadaan perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Penggugat pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata setelah berpisahanya Penggugat dengan Tergugat tersebut menjadikan kedua pihak tidak dapat berkomunikasi dengan baik, dengan demikian tidak mungkin keduanya dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri secara baik, permasalahan tersebut selayaknya sebagai penyebab yang membuat Penggugat tidak suka lagi terhadap Tergugat, sebagai dampaknya adalah ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga mereka karena terkait hak dan kewajiban diantara keduanya tidak dapat dilakukan dengan baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta perselisihan antara Penggugat dan Tergugat hingga kedua pihak berpisah selama sekitar 2 tahun 8 bulan tanpa adanya komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka dalil Penggugat untuk bercerai cukup beralasan sebagaimana ketentuan pasal

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 12 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116
huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka untuk mencapai tujuan perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud isi pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud, sehingga jika perkawinan keduanya dilanjutkan justru akan membuat madhorot bagi keduanya dan untuk menghindari madhorot tersebut solusinya adalah perceraian, dalam hal ini Majelis sependapat dengan 'ulama' ahli Fiqh dalam kitab Fiqhu Al sunnah 2482 yang berbunyi:-----

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوج او اعترف الزوج وكان الا
يذاء مما يطاق معه دوا العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً... (فقه السنة ٢٤٨٢)

Artinya: Apabila istri telah dapat menguatkan / menetapkan gugatannya dihadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukannya fakta telah retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah memenuhi ketentuan hukum, sebagaimana termuat pada ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat dapatlah diceraikan dengan dijatuhkannya talak bain sughro dari Tergugat kepada Penggugat, yaitu jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat yang tidak dapat dirujuk walaupun dalam masa iddah kecuali dengan nikah baru;-----

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 13 dari 16 hal.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 mengenai perintah kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama di wilayah perkawinan kedua pihak berlangsung serta ketempat wilayah kediaman kedua pihak sekarang berada, maka dalam amar ini perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini ketempat kedua pihak berada dan ketempat Kantor Urusan Agama dimana kedua pihak melangsungkan pernikahan mereka;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, termasuk di dalamnya perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, selengkapny jumlah biaya akan dicantumkan dalam akhir putusan ini; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);-----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA.Kjn.
Hal. 14 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 631.000,- (Enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 M. bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1439 H. oleh Drs. H. SUWOTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SAEFUDIN, M.H. dan Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. H. MASHURI sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;-----

Ketua Majelis

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Saefudin, M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Drs. H. Mashuri

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA. Kjn.
Hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 540.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 631.000,-

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2017/PA .Kjn.
Hal. 16 dari 16 hal.